

ANALISIS TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL ATAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA

MOCHAMAD MANSUR, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 62119

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan pengadilan agama tentang dikabulkannya permohonan wali adhal. Serta untuk mengetahui implikasi perwalian dalam pernikahan setelah wali melakukan adhal. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode pendekatan yang akan digunakan diantaranya ; (1) Pendekatan Perundang – Undangan (*statute approach*) yaitu metode pendekatan dengan memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Dapat dikatakan pula bahwa pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. (2) Pendekatan Kasus (*case approach*) artinya selama penelitian ini penulis bukan merujuk kepada dictum putusan Pengadilan melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* yaitu alasan – alasan hakim yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. (3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Kesimpulan sebagai berikut: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan pengadilan agama tentang dikabulkannya permohonan wali adhal. Pengadilan Agama Bojonegoro telah mengabulkan permohonan wali adhal dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari anak perempuan (Pemohon) yang walinya adhal, maka Pengadilan Agama Bojonegoro mendasarkan pada pasal 49 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 7 tahun 1089, yang diubah dengan pasal 49 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 yaitu dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut. (2) Implikasi perwalian dalam pernikahan setelah wali melakukan adhal. Dalam penetapan tentang adhalnya seorang wali dalam perkara ini yaitu hakim melihat alasan penolakan wali dikarenakan menurut hitungan adat jawa kurang baik, hal tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, karena alasan seorang wali yang tidak setuju dengan calon anaknya. Hal ini tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali dinyatakan adhal oleh pengadilan. Secara hukum Islam antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada hubungan mahram maupun persesuan. Sehingga solusinya untuk menghindari kemudhorotan adalah perkara ini segera ditetapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik.

Kata Kunci: Permohonan Wali Adhal

A. LATAR BELAKANG

Beberapa permasalahan di mana adanya penolakan dari wali nikah pihak perempuan dengan beberapa alasan. Penolakan itu umumnya terjadi karena beberapa faktor yaitu karena kepercayaan tertentu, derajat, usia, dan bisa saja didasari oleh tidak pasnya hitungan Jawa atau yang lebih dikenal dengan weton Jawa, Hal ini disebut dengan istilah wali adhal. Meskipun terdapat penolakan dari pihak wali perempuan tetapi dari pihak pemelai perempuan dan pemelai laki-laki saling menyayangi maka dapat diajukannya permohonan kasus wali adhal oleh anak perempuan ke pengadilan agama agar dapat terselesaikan.

Di dalam hukum nasional yaitu UU Perkawinan tidak mengatur mengenai akad perkawinan, sehingga perlu merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur secara jelas dalam beberapa pasal, yaitu :

1. Pasal 27 KHI "Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu".
2. Pasal 28 KHI "Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain."

Berdasarkan Pasal 28 KHI yang dapat melaksanakan suatu perkawinan adalah seorang wali nikah yang bersangkutan, baik secara pribadi maupun diwakilkan. Untuk itu kedudukan wali dalam suatu perkawinan adalah wajib dipenuhi dan tidak sah suatu perkawinan bila bukan

dilaksanakan oleh walinya. Pengaturan mengenai wali adhal sendiri telah diatur dalam Pasal 23 KHI, yaitu:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut

Untuk permohonan penetapan wali adhal, serta penetapan wali hakim maka seorang calon mempelai wanita harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama wilayah hukum yang berwenang dengan disertai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan. Namun pada saat permohonan atas penetapan wali adhal tersebut diajukan, terdapat putusan yang mengabulkan permohonan diantaranya dan putusan yang menolak permohonan mengenai penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama. Tentunya tiap - tiap hakim memiliki pertimbangan hukum dan alasan tersendiri untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Sedangkan peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas tentang alasan/kategori penetapan wali adhal. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia hanya mengatur mengenai perpindahan hak sebagai wali Beberapa wali mujbir/wali nasab/ayah kandung dari calon mempelai wanita yang mengajukan permohonan penetapan

wali adhal merasa dirugikan oleh putusan pengadilan yang tetap mengizinkan putrinya/calon mempelai wanita tetap menikah dengan calon mempelai prianya dengan menggunakan wali hakim.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan secara umum oleh penulis diatas, penulis terdorong untuk membahas permasalahan dengan judul: Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan pengadilan agama tentang di kabulkannya permohonan wali adhal?
2. Bagaimanakah implikasi perwalian dalam pernikahan setelah wali melakukan adhal?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan pengadilan agama tentang dikabulkannya permohonan wali adhal.
2. Untuk mengetahui implikasi perwalian dalam pernikahan setelah wali melakukan adhal.

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan bahwa dengan penelitian ini dapat memberikan pemikiran dalam hal pengembangan terhadap Ilmu

Hukum secara umum serta mengenai Hukum Perkawinan baik dari segi Agama maupun secara Nasional khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum secara umum dan hukum perkawinan secara khusus, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai permohonan wali adhal dalam suatu perkawinan.
- b. Memberikan pemikiran atas permasalahan yang berkenaan dengan perkawinan khususnya dalam hal wali adhal /ayah kandung yang enggan menikahkan, yang timbul dalam masyarakat.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan dalam jenis penelitian secara empiris, Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta - fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan pengadilan agama tentang dikabulkannya permohonan wali adhal

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor. 213/Pdt.P/2020/PA.Bjn tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena menurut hitungan adat jawa kurang cocok dan wali pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika masih nekat menikahkan pemohon dengan calon suaminya yaitu:

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk segera melangsungkan pernikahan karena antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi mereka. Dan pemohon meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan wali nikah Pemohon sebagai wali adhal.
2. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu kesediaan orang tua Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya.
3. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas

dasar Ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena menurut hitungan adat jawa kurang cocok dan wali pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika masih nekat menikahkan pemohon dengan calon suaminya.

4. Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, ternyata wali pemohon tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bojonegoro untuk hadir pada persidangan perkara ini, dan tidak hadirnya wali pemohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian dapat dijadikan petunjuk bahwa bapak kandung pemohon enggan atau menolak untuk menjadi wali nikah pemohon.
5. Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat dan saran kepada pemohon agar sabar menunggu restu atau kesediaan wali pemohon untuk menikahkan pemohon dengan wali nasab, namun pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahannya dengan calon suaminya karena diantara mereka sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan secara sah dan resmi, dan selama ini calon suami pemohon telah melamar secara baik-baik kepada keluarga pihak pemohon, namun lamaran tersebut

ditolah dengan alasan yang tidak berdasar.

6. Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa p.1 s/d p.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut sangat erat kaitannya dengan asas personalitas keislaman. Asas Personalitas keislaman adalah pola pengaturan kewenangan Pengadilan Agama yang tidak bisa ditundukkan oleh lembaga lain di luar Pengadilan Agama. Asas Personalitas keislaman itu sendiri, mengacu pada ketentuan Undang-undang Peradilan Agama No.7 tahun 1989 pasal 2 dan pasal 49 ayat (1). Pasal (2) Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Pasal (49) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

a. Perkawinan,

- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Dengan demikian asas personalitas keislaman merupakan kekuasaan mutlak pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan khusus, yang melalui kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu, yaitu golongan orang yang beragama islam.

Semua jenis manusia memiliki kodrat berpasang-pasangan, setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohani pasti membutuhkan teman hidup yang berbeda jenis kelaminnya. Teman hidup tersebut tidak hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata tetapi juga untuk bisa diajak bekerja sama dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup. Dalam hal ini Islam telah mengatur semua itu melalui pernikahan.

Di dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun, salah satunya yaitu wali nikah. Wali adalah orang yang melakukan akad atau mengakadkan nikah sehingga nikah menjadi sah. pernikahan sangat perlu adanya perwalian yaitu wali dari mempelai perempuan. Dan sebagai wali itu tidak boleh enggan (Adhal) untuk menikahkan anak perempuannya jika anak perempuan sudah mempunyai calon yang baik dan sekufu. Suatu pernikahan bila dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah.

Dari analisis di atas, ditinjau dari prinsip-prinsip munakahat Hakim dalam memutus perkara Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Bjn tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena menurut hitungan adat Jawa kurang cocok dan wali pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika masih nekat menikahkan pemohon dengan calon suaminya, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip munakahat. Karena dalam fiqh munakahat membahas tentang hukum atau perundang-undangan Islam yang khusus membahas perkawinan (pernikahan) dan yang berhubungan dengannya, seperti meminang, perwalian, talak, rujuk dan lain-lain yang berdasarkan Al-qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas. Di samping merujuk pada Alqur'an dan Hadis juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam tentang perwalian.

Hukum formil (hukum acara) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka Pengadilan dan bagaimana cara Pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan perjalanannya peraturan-peraturan hukum perdata. Suatu penetapan yang merupakan produk hukum dari persidangan terhadap suatu perkara harus sesuai dengan hukum formil dan materil yang berlaku. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan suatu putusan/penetapan tersebut cacat hukum. Jalan keluar yang diberikan

oleh peraturan perundang-undangan terhadap orang yang belum memahami hukum formil dan materil adalah sebagaimana diatur dalam pasal 119 HIR dan pasal 143 R.Bg dimana dikemukakan bahwa Ketua pengadilan negeri berwenang memberi nasihat dan bantuan hukum kepada penggugat atau wakilnya atau kuasanya dalam hal mengajukan gugatannya.

Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya adhal maka Pengadilan Agama Bojonegoro mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 23 ayat 1 dan 2 yaitu:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dengan demikian penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro yang telah mengabulkan permohonan wali adhal dan mendapatkan wali hakim dinilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan jika melihat dari kemudhorotan dan maslahatnya maka ini harus dilakukan demi menghindari hal yang tidak diinginkan oleh syara'.

Hukum materil adalah segala hukum pokok yang mengatur

kepentingan-kepentingan perseorangan. Dalam hal ini merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan yang berwujud perintah dan larangan dimana dalam suatu penetapan terdapat pertimbangan hukum.

Dalam perkara ini Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya yang dinilai cukup memenuhi syarat sebagai calon suami yang baik bagi Pemohon. Dari maksud tersebut calon suami Pemohon dan orang tuanya sudah datang kepada wali Pemohon untuk melamar Pemohon, bahkan sudah datang untuk melamar sampai 1 (satu) kali, dan ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan karena menurut hitungan adat jawa kurang cocok dan wali pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika masih nekat menikahkan pemohon dengan calon suaminya. Karena alasan penolakan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama Bojonegoro dan hasilnya permohonan tersebut dikabulkan.

2. Implikasi perwalian dalam pernikahan setelah wali melakukan adhal

Dalam hal ini majelis hakim harus menetapkan wali Pemohon sebagai wali adhal karena sudah jelas bahwa wali Pemohon menolak untuk menikahkan karena menurut hitungan adat jawa kurang cocok dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang dibenarkan syara', dan apabila wali

yang enggan menikahkan mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan itu tetap dilangsungkan maka akan merugikan Pemohon, maka permohonan Pemohon akan ditolak.

Akan tetapi dalam perkara penetapan adhalnya wali yang enggan menjadi wali anaknya karena menurut hitungan adat jawa kurang cocok dan wali pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak ini majelis hakim melihat bahwa alasan penolakan wali tersebut tidak sesuai dengan syara'. Dalam hal ini dijelaskan oleh Peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 bab II pasal 2 tentang penetapan adhalnya wali yaitu:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
2. Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
3. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.
4. Ketidakhadiran wali nikah Pemohon dalam persidangan dipandang tidak

hendak membantah Permohonan dari Pemohon.

Ketidakhadiran wali nikah Pemohon dalam persidangan itu dipandang tidak hendak membantah permohonan dari Pemohon dalam persidangan. Sedangkan di dalam urusan perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, perlu memeriksa, memutus, dan mendengarkan dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir di dalam persidangan. Berdasarkan prinsip ini maka diperbolehkan memanggil ayah Pemohon yang kedua kalinya (dalam sidang pertama), sebelum ia digugurkan. Karena kemungkinan ada para pihak yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum, cara-cara pemanggilan sidang diatur kongkrit sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap dapat diselesaikan.

Wali dari Pemohon bukanlah sebagai pihak termohon, akan tetapi saksi yang perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya dalam kepentingan pemeriksaan, karena wali tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan Pemohon. Jadi apabila permohonan cukup beralasan atau terbukti maka permohonannya akan dikabulkan dan jika tidak terbukti permohonan akan ditolak.

Dalam hal ini wali Pemohon telah dipanggil 2 kali dipersidangan namun tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak datangnya wali di dalam persidangan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Jadi tidak memberitahukan bahwa lagi sakit atau sedang pergi, sehingga berarti sudah dianggap benar karena tidak membantah akibat ketidakhadirannya.

Tidak membantah artinya mengakui, jika sudah mengakui maka menjadi fakta bahwa wali tersebut adhal untuk menikahkan puterinya. Oleh karena itu, walaupun wali dari Pemohon membangkang untuk hadir memberikan keterangan mengenai alasannya menolak untuk menjadi wali dari Pemohon, majelis hakim tetap bisa mendapatkan informasi dari beberapa saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan. Maka demi kepastian hukum, perkara permohonan wali adhal.

Pertimbangan hakim melihat dari hubungan Pemohon dan calon suaminya agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum.

Bahwa hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudhorotan yang akan timbul jika tidak segera menunjuk wali hakim untuk menikahkan. Sehingga kekhawatiran atau bahaya yang akan timbul itu harus segera dicegah dengan jalan pernikahan. Karena kemudhorotan yang akan terjadi lebih besar jika para hakim tidak mengabulkan permohonan wali adhalnya, diantara kemudhorotan tersebut adalah, hamil diluar nikah,

berbuat zina (kumpul kebo), kawin lari, bahkan nikah sirri. Oleh karena itu sikap adhalnya wali tidak dibenarkan oleh syari'at Islam, karena sudah menjadi kewajiban seorang orang tua (wali) untuk menikahkan anak perempuannya.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro telah mengabulkan permohonan wali adhal dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari anak perempuan (Pemohon) yang walinya adhal, maka Pengadilan Agama Bojonegoro mendasarkan pada pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 yaitu dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
- b. Dalam penetapan tentang adhalnya seorang wali dalam perkara ini yaitu hakim melihat alasan penolakan wali dikarenakan menurut hitungan adat jawa kurang baik, hal tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, karena alasan seorang wali yang tidak setuju

dengan calon anaknya. Hal ini tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali dinyatakan adhal oleh pengadilan. Secara hukum Islam antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada hubungan mahram maupun persesuan. Sehingga solusinya untuk menghindari kemudhorotan adalah perkara ini segera ditetapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik.

2. Saran-saran

1. Kepada para hakim dalam menetapkan suatu perkara tidak cukup hanya tertuju pada studi teks untuk menghasilkan sebuah keputusan yang adil. Wali nikah diharapkan lebih memikirkan serta mempertimbangkan kembali untuk menolak menjadi wali nikah bagi perkawinan anaknya sendiri karena anaknya sudah dewasa dan mempunyai niat baik untuk menikah.
2. Pemohon dan calon suami diharapkan dapat menerima dengan baik alasan ataupun nasehat orang tua karena setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya selagi pilihan anaknya itu baik dan tidak menyimpang. Dalam perkawinan perlu dilakukan musyawarah dalam keluarga untuk mencari kesepakatan sehingga tidak

timbul perselisihan diantara keluarga hanya karena adanya permasalahan perkawinan. Dengan adanya ketentuan hukum mengenai wali adhal diharapkan calon suami istri dapat menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Negara dengan baik.

H. DAFTAR BACAAN

Buku

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia Al Munawwir, Cet. XIV, Surabaya: PT. Pustaka Progresif, 1997

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan